

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pajak

Pengertian pajak dikemukakan oleh (Fadilla et al., 2024) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan tanpa memperoleh imbalan langsung yang dapat terlihat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Motivasi utama untuk melakukan perencanaan pajak terdiri dari 3 elemen yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
- b. Undang-Undang perpajakan (*Tax Law*)
- c. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusutan sistem perpajakan. Menurut (Harjanti et al., 2019) berpendapat bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi penerimaan negara dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan. Kebijakan perencanaan pajak (*Tax Policy*) menjadi alternatif untuk mencapai berbagai tujuan dalam sistem perpajakan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong untuk pelaksanaan perencanaan pajak.

2. Kepatuhan Pajak

Mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. (Sundari, 2020) Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan wajib pajak material. Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:138). Kepatuhan pajak formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Contohnya ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan tersebut sudah sesuai atau belum yang terpenting Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut telah disampaikan atau dilaporkan sebelum tanggal 31 April setiap tahunnya, sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu mengisi data sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

3. Fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu diketahui apa saja fungsi pajak selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan public, subsidi dan biaya operasional lainnya. Menurut (Waluyo 2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara contohnya ialah pajak diakui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi sebagai contohnya ialah penerapan pajak yang tinggi pada minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi konsumsi.

Pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* (keuangan) dan fungsi *regular* (mengatur) yang terletak di sektor *public*, dimana pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ispriyarso, 2018).

4. Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dalam perpajakan (2018:7) penggolongan pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungut terdiri dari dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dimana Sebagian besar diantaranya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendapatan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai negara, seperti pembangunan jalan, sekolah serta dengan perawatan dan juga bantuan kesehatan. Semua administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2P) serta di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu pajak daerah ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dibagi kedalam 2 jenis yaitu pajak progresif dan pajak regresif. Pajak progresif ialah pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan, seperti pajak penghasilan (Pph), sedangkan pajak regresif ialah pajak yang tarifnya tetap tanpa menghitung kemampuan membayar, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah metode digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (WP). Sistem ini mencakup prosedur, aturan dan mekanisme yang mengatur bagaimana pajak dipungut, dihitung dan disetorkan kepada kas negara. Dalam bukunya, (Sundari, 2020) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 diantaranya sebagai berikut :

- a. *Official Assessment Sytem* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dalam sistem ini
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Penerapan *self assessment system* ini berlaku untuk jenis pajak pusat contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada 1984 hingga saat ini.
- c. *Withholding system* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (yang bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

(Karouw et al., 2024) menjelaskan bahwa penerapan *self assessment system* dan *withholding system* wajib pajak perlu mengidentifikasi

penghasilan secara teliti, terutama terkait jenis pajak yang bersifat final dan tidak final.

6. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang minimum (Fadilla et al., 2024).

Menurut (Sundari, 2020) menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang melibatkan kegiatan usaha pajak dengan memanfaatkan kemungkinan yang ada dalam kerangka regulasi perpajakan agar pembayaran pajak dapat diminimalkan. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak sebagai berikut :

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, jika perencanaan pajak melanggar peraturan dapat menjadi risiko pajak (*tax risk*) yang berbahaya dan dapat mengancam keberhasilan perencanaan tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
- c. Bukti pendukung yang memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansi. Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap awal yang penting untuk mengelola dan mengendalikan kewajiban pajak. Fungsi perencanaan ialah inti dari manajemen pajak dikarenakan menentukan cara-cara yang tepat untuk melakukan penghematan pajak.

(Oma Romantis et al., 2020) berpendapat bahwa perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak dapat diupayakan untuk dikecilkan atau dikurangi jumlah pajak, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap wajib pajak perlu membuat rencana untuk setiap peristiwa yang dikenakan pajak dengan cermat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak) dilakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Oma Romantis et al., 2020).

Perencanaan pajak memiliki beberapa tujuan utama yang dapat meringankan wajib pajak, berikut adalah beberapa tujuan utama dari perencanaan pajak :

- a. Mengoptimalkan beban pajak, tujuannya ialah untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan insentif, pemotongan pajak, dan skema perpajakan yang sah.
- b. Meningkatkan efisiensi keuangan, perencanaan pajak yang baik memungkinkan individu dan perusahaan untuk dapat mengalokasikan

sumber daya secara efektif, sehingga dana yang seharusnya untuk pajak dapat dialokasikan untuk investasi atau kebutuhan lain.

- c. Menghindari sanksi dan denda, perencanaan pajak juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak tertentu
- d. Memanfaatkan insentif kepatuhan pajak, pemerintah sering memberikan insentif pajak bagi wajib pajak tertentu, seperti pengurangan pajak untuk investasi di sektor tertentu. Perencanaan pajak memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan insentif ini secara maksimal

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi yang dipungut otoritas pajak memiliki sejarah panjang dalam proses penerapannya di Indonesia. (Marzuki, 2022) menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan tahun 1951 pemungutan pajak konsumsi diterapkan dengan pemungutan pajak penjualan yang memiliki karakter pajak kumulatif, yang kemudian berganti pada tahun 1985 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mendasari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa adanya pajak kumulatif.

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Menurut (Yuyun Yuyun et al., 2023) menyatakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh

PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung Pembangunan dan perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut (Marzuki, 2022) menjelaskan bahwa konsep *Value Added Tax* (VAT) ialah pajak yang dipungut pada setiap tahap produksi yang merupakan untuk metode penjumlahan atas faktor-faktor produksi yang dikeluarkan perusahaan. Nilai tambah ini adalah selisih antara penjualan perusahaan dan biaya input yang dibeli dari perusahaan lain, mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap barang atau jasa melalui faktor-faktor produksinya.

(Lumikis & Ilat, 2018) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai utang pajak dapat terjadi apabila wajib pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. Utang Pajak Pertambahan Nilai tersebut bagi Wajib Pajak (WP) sama dengan Pajak Keluaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah mengalihkan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%. Sejak tanggal 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2021. Peraturan ini merupakan bagian dari perpajakan yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang

sendiri dapat dilakukan dengan mengalihkan tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat ini dengan dasar pengenaan pajak atas objek terkait. Berikut ialah rumus untuk memperoleh Pajak Pertambahan Nilai :

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

8. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011 :11), berpendapat bahwa pajak pertambahan nilai mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

a. Pajak Tidak Langsung

Dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu orang yang mengonsumsi barang atau jasa yang dikenakan pajak. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara tidak terletak pada pihak yang menanggung beban pajak, melainkan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan objek pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif ialah jenis pajak yang timbul saat membayar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar berdasarkan sifat objek dan subjeknya.

c. *Multi Stage Levy*

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan secara bertahap sepanjang jalur produksi dan distribusi

d. Nonkumulatif

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bersifat kumulatif meskipun memiliki karakteristik pajak multistage karena menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan.

e. Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dikenakan tarif Tunggal 11%.

f. Dipungut Menggunakan Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

g. *Indirect Subtraction Method*

Indirect Subtraction method ialah metode tidak langsung dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetorkan ke kas negara dengan mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas barang atau jasa. Istilah ini merujuk kepada pajak keluaran dan pajak masukan yang diperhitungkan.

Menurut (Pratiwi et al., 2022) karakteristik di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan pemungutan pajak lain yang memiliki 7 karakteristik.

9. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah barang dan jasa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPN 11% yang berlaku sejak 1 April 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2021. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidakberwujud dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- g. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut (Saragih et al., 2022) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki 2 sudut pandang. Pertama dari perspektif ekonomi, pajak dikenakan pada konsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan dibebankan kepada konsumen akhir. Kedua ialah tanggung jawab untuk pajak kepada negara tidak terletak pada pihak yang menanggung beban pajak tersebut.

10. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) subjek pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap terutang meskipun kegiatan dilakukan oleh pihak bukan Pengusaha Kena Pajak (NON PKP) kewajiban ini berlaku dalam situasi sebagai berikut :

1. Impor Barang Kena Pajak (PKP)
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4. Pembangunan sendiri yang dilakukan diluar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri oleh pihak lain sesuai Batasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (MK).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai subjek pajak pengganti (seperti bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, BUMN, KPPN, dan kontraktor dalam Kerjasama pengusahaan minyak bumi serta sumber daya panas bumi), dan importir yang memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri (Sutomo, 2019)

11. Pengkreditan Pajak Masukan

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran selama periode Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dipungut.

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Keluaran yaitu sebagai Pajak yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa PPN dipungut. Masa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dasar untuk mencatat dan menghitung pajak yang harus dibayar atau lebih bayar.

Menurut (Sundari, 2020) fitur utama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut secara luas pada tahap beberapa jalur produksi dimana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) masa pajak ialah periode yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menjadi cara untuk menghindari terjadinya beban pajak atas pajak (*cascading effect*). (Marzuki, 2022) menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan pada tahapan sebelumnya kembali lagi dikenakan pajak secara berulang dengan tarif yang sama pajak menciptakan efek pajak atas pajak.

12. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, dinyatakan bahwa Faktur Pajak yang selanjutnya disebut E-Faktur, ialah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut (Harjanti et al., 2019) E-faktur diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan

mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bentuk E-Faktur adalah dokumen elektronik faktur pajak yang dihasilkan dari aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan cara menggugahnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan persetujuan untuk setiap e-faktur yang telah diunggah (*upload*) selama Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membuat E-faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lumikis & Ilat, 2018). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat pemberitahuan elektronik :

- a. Surat Pemberitahuan yang disebut SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Baik objek atau non objek, harta atau kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Surat Pemberitahuan yang disampaikan atau dilaporkan dalam bentuk elektronik (SPT Elektronik).
- d. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ialah informasi yang meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal, Jam dan Nomor

Tnada Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Elektornik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

13. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan menurut TMBooks (2017:35) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT Tahunan pembetulan. Ada dua jenis surat pemberitahuan yaitu sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat yang digunakan untuk pemberitahuan tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan ialah tahun pajak yang jangka waktunya 1 tahun pajak yang dibayarkan pada setiap tanggal 30 April setiap tahunnya.

b. Surat Pemberitahuan Masa

Surat yang digunakan untuk suatu masa pajak seperti pelaporan PPN Masa. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) paling lambat 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa (SPT) ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Ada dua jenis SPT Masa PPN, yaitu SPT MASA PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada rangkaian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Edward Edminister Marentek & dkk (2016)	Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai PT. Transworld Solution Jakarta Selatan DOI : https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11815 ISSN : 2460-1357	Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara tax planning PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. Transworld Solution untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

2. .	Dwiyatmoko Pujiwidodo (2017)	Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang CV. Mikita Cookies DOI : https://doi.org/10.31294/moneter.v4i1.1388 ISSN : 2355-2700	Hasil dari menganalisis penerapan tax planning PPN melalui data PPN pada tahun 2014. Pada transaksi pembelian atas pemenuhan barang / jasa untuk operasional perusahaan, CV. Mikita Cookies bertransaksi dengan supplier yang sudah terdaftar sebagai PKP maupun supplier yang belum PKP (Non PKP), sehingga atas transaksi pembelian barang / jasa tidak sepenuhnya dapat dikreditkan. Setelah dilakukan tax planning PPN dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian atas pemenuhan barang / jasa untuk operasional. Dari pembahasan dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2014 CV. Mikita Cookies dapat menghemat sebesar Rp. 81.018.838 dengan beban pajak PPN sebesar Rp. 131.027.912, dari beban pajak PPN semula adalah Rp.212.046.749.
3.	Ririh Sri Harjanti &dkk (2019)	Analisis Tax Planning Dalam Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Catur Karsa Layorda Tegal DOI:10.30591/monex.v8i2.1379 ISSN : 2549-5046	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukannya tax planning PPN Terutang sebesar Rp. 87.586.884 dan setelah dilakukannya tax planning PPN sebesar Rp. 68.849.914 dapat disimpulkan bahwa melakukan tax planning maka OT. RCL tegal dapat mencapai efisiensi PPN terutang
4	Rima Sundari &dkk (2020)	Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Bojonagara DOI: 10.35313/ekspansi.v12i1.1672 ISSN : 2580-7668	Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan (X) terhadap Perencanaan Pajak (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
5	Romlih Marzuki (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama DOI : 10.31092/jpi.v6i1.1407 https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1407 ISSN : 2599-0535	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya Tingkat kemenangan DJP yang diwakili oleh petugas banding dalam kasus pengkreditan pajak masukan bukan disebabkan kekeliruan interpretasi
6	Dipa Teruna Awaludin& dkk (2021)	Analisis Penggunaan E-Faktur dan Kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN 2016-2018 DOI : 10.47313/jib.v42i2.1430	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan e-Faktur dan kepatuhan Pengusaha

		ISSN : 2798-6160	Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur periode tahun 2016-2018.
7	Sumarno Manrejo (2021)	Analisis Implementasi Perencanaan PPN dan PPnBM Pada PT. Astragraphia Xprins Indonesia DOI : https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.430 ISSN : 2685-2888	Hasil penelitian menunjukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. PT Astragraphia Xprins Indonesia tidak melakukan penyetoran PPN karena selalu mengalami Lebih Bayar (LB) sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia selalu mengalami Lebih Bayar (LB) pada setiap masa pajak (Januari sampai dengan Desember) tahun 2019 dan 2020. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada PT Astragraphia Xprins Indonesia perlu dioptimalkan karena masih adanya pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp 845.812.876 pada tahun 2019 dan Rp 482.265.782 pada tahun 2020
8	Ayu Zulfiani & dkk (2021)	Analisis Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada CV. ARYA DOI : https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935 ISSN : 2686-6064	Permasalahan yang terjadi ialah CV. ARYA adanya transaksi pembelian kepada NON PKP, sehingga tidak adanya pajak masukan yang menyebabkan terjadinya PPN Terhutang. Dengan adanya tax planning diharapkan dapat meminimalisir PPN terhutang dengan melakukan pembelian BKP/JKP hanya kepada PKP saja.
9	Yasiinta Nur Methsari & dkk (2021)	Analisis Perencanaan Pajak Untuk meminimalkan beban pajak pada Swalayan Surya Balong	Hasil dari pengolahan data tahun 2020 didapati bahwa perusahaan melakukan

		DOI : 10.24269/japp.v1i02.4349 ISSN : 2808-098X	tax planning dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP saja, karena, Jika dilihat dari sisi perpajakan maka atas pembelian BKP tanpa PPN dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan (Atmojo:2016).” “Perbedaan antara jumlah pajak terutang atau PPN Terutang dengan sebelum dilakukan tax planning ini disebabkan karena menghitung pembelian BKP dan Non BKP seperti yang dilakukan swalayan surya balong dengan menjadikan satu pembelian BKP dan pembelian NON BKP sehingga jumlah pajak yangterutang semakin besar, Sedangkan Jumlah PPN yang akan dibayar perusahaan pada tahun2021 lebih kecil yaitu sebesar Rp 55.980.704, dibandingkan sebelum melakukan tax planning beban PPN terhutang perusahaan sebesar Rp 104.845.951 sehingga setelah dilakukannya tax planning dapat meminimalkan beban pajak yang terhutang sebesar Rp48.865.247.”
10	Firda Nabillah Latief &dkk (2022)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan PT. Pelindo SBU Pelayaran Kapal DOI : 10.56750/csej.v5i2.387 ISSN	Hasil dari penelitian ini pajak penghasilan pada wajib pajak badan yang dilakukan oleh PT. Pelindo SBU Pelayaran Kapal cukup signifikan. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat dari laporan keuangan komersial beban bahan makanan adalah sebesar Rp. 628,055,000 yang dikoreksi sebagai beban pajak. Sehingga jumlah beban pajak sebesar Rp. 111,939,295,218. Akan tetapi, jika beban bahan makanan dijadikan sebagai natura, jumlah beban pajak menjadi Rp. 111,311,240,218. Perencanaan pajak tersebut cukup signifikan dalam meminimalkan beban pajak karena dapat mengurangi beban pajak. Penghematan pajak yang bisa dilakukan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Karena masa <i>leasing</i> (<i>leasing term</i>) lebih pendek dari masa penyusutan fiskal atau umur ekonomis,

			masa <i>leasing</i> untuk asset tetap bisa 2 sampai 4 tahun. Sedangkan masa penyusutan fiskal ada di kelompok II (8 tahun). Dengan demikian, sesuai ketentuan fiskal, maka perlakuan perpajakan dari angsuran leasing dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang dibiayakan (<i>deductible</i>) dalam laporan rugi laba fiskal, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis beban pajak juga akan menjadi rendah di tahun masa <i>leasing</i>. Artinya, dari sudut pandang pengusaha semakin cepat masa pengembalian modal (<i>payback period</i>) pembelian aset
11	Rahmiyatun &dkk (2023)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT. Pratama Graha Semesta DOI : https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v8i3.2144 ISSN : 2620-9861	Hasil dari penelitian ini mengacu kepada PMK No.09/PMK.03/2021 PT Pratama Graha Semesta telah menerapkan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam bentuk pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan Pengurangan Angsuran sebesar 50% Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, mengoptimalkan kredit pajak masukan baik lokal maupun impor, mengatur jadwal pembayaran dan pelaporan agar terhindar dari sanksi denda.
12	Muhammad Mufti Fahrul Rozi (2023)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang DOI : https://doi.org/10.33005/senapan.v3i1.189 ISSN : 2776-2092	Hasil penelitian ini Berdasarkan perhitungan PPN bulan Maret PT MM, tarif PM memiliki sisa Rp.87.551.514.284,00. Dengan menggunakan perencanaan pajak ini PT MM bisa menggunakan sisa PM untuk masa pajak selanjutnya dalam 3 bulan kedepan yang gunanya untuk pengoptimalan PPN perusahaan. masa pajak tersebut telah diatur oleh menteri keuangan yang terdapat pasal 2 UU KUP yang tertulis bahwa Masa Pajak sama dengan 1

			(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Jadi jika PT MM memiliki PK yang tinggi dalam masa pajak tersebut. Lalu dengan adanya kurang bayar sebesar Rp.13.504.512.002,00 hanya sebagai peningkatan laba PT MM, dimana itu adanya kurang bayar tersebut merupakan pengurang dari liabilitas perusahaan yang menyebabkan peningkatan laba perusahaan tujuan dari Perencanaan pajak. PT MM tidak menyalahi peraturan yang ada.
13	Shofa Miarti Aziza &dkk (2023)	Apakah Tax Planning dapat meminimalkan atau menambah beban pajak PPN di perusahaan? DOI : 10.26740/jpak.v11n1.p39-44	pada laman Google Scholar dimulai dengan kata "Tax Planning dengan range tahun 2012-2022 dapat disimpulkan bahwa penerapan tax planning pada PPN dapat memberikan hasil efektif maupun tidak efektif bagi perusahaan dimana perlu adanya pemahaman yang dimiliki perusahaan terkait dengan regulasi pajak agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
14	Sri Lestari &dkk (2023)	Prediksi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penyediaan Jasa Dengan Metode Fuzzy Time Series Model Chen DOI : https://doi.org/10.37905/euler.v11i2.2724 ISSN : 2776-3706	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode <i>Fuzzy Time Serie</i> orde dua, nilai PPN pada jasa pendukung PT PHR Zona 1 periode Juli 2023 dapat diprediksi sebesar Rp1.455.000.000. Dengan demikian PT PHR Zona 1 dapat memaksimalkan PPN masukan sebesar Rp.1.455.000.000 agar perusahaan mendapatkan tujuan meminimalan beban pajak. Prediksi nilai PPN dengan FTS Chen orde 2 memiliki nilai MAPE 17,9% dan akurasi peramalan 82,1%. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memodelkan data tersebut dengan model <i>fuzzy time series</i> lainnya seperti Cheng, Chen-Hsu, Singh, Markov Chain, model Heuristik dan lainnya sehingga diperoleh model

			peramalan yang lebih akurat dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
15	Nadyanti Nur Fadilla &dkk (2024)	Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Unilever Indonesia, TBK DOI : 10.59407/jmie.v1i2.413 ISSN : 3026-6505	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk telah menerapkan strategi perencanaan pajak yang cermat dan proaktif dalam pengelolaan pajak penghasilan badan. Seperti penghematan efektif pajak, struktur perusahaan, serta manajemen risiko pajak merupakan bagian penting dari perencanaan mereka. Penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik perencanaan pajak diperusahaan besar, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi praktisi pajak dan manager keuangan dalam merancang kebijakan perencanaan pajak yang efektif dan berkelanjutan.
16	Marismiati &dkk (2024)	Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% Terhadap Daya Beli Mobil pada Auto 2000 Pasteur Bandung DOI : 10.47491/landjournal.v5i2.3633 ISSN : 2715-9590	Hasil penelitian ini tidak ada pengaruh yang terlihat dari kenaikan PPN 11% terhadap daya beli mobil pada Auto 2000 Pasteur Bandung. Dikarenakan berakhirnya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa tarif PpnBM diberlakukan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
17	Rr. Fitri Diah Anggraeni &dkk (2024)	Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur DOI : https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5193 ISSN : 2614-8854	Dalam penelitian ini PT. Prima Widodo Makmur sudah melakukan penghitungan baik mengenai tarif, bpembayaran maupun penyampaian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.2.Penerapan tax planning pada PT. Prima Widodo Makmur memiliki pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).3.Dengan penerapan tax planning PT. Prima Widodo Makmur berhasil mengefisiensi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau

			penghematan pajak (tax saving) pada total
18	Regita Miyandini & dkk (2025)	Analisis Implementasi Ekualisasi dalam Penerapana Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Pada PT. XYZ DOI : 10.59966/ekalaya.v3i1.1573 ISSN : 2987-0763	PT XYZ, sebagai perusahaan distribusi berskala nasional dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghadapi berbagai Permasalahan dalam ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti kesalahan rekonsiliasi data, penggunaan faktur pajak tidak valid, dan kurangnya pengawasan internal. Ketidaksesuaian data dalam SPT Masa PPN menyebabkan selisih sebesar 5% dari total transaksi, berpotensi mengganggu perhitungan pajak. Selain itu, penggunaan faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan menyebabkan kehilangan hak pengkreditan pajak sebesar 3%. Kurangnya sistem pengawasan memperparah masalah ini, mengakibatkan sanksi administrasi, keterlambatan restitusi pajak, serta dampak negatif terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pengelolaan pajak dapat merusak reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan mitra bisnis.
19	Danny Wibowo (2025)	Tax Planning Menghadapi Kenaikan Tarif PPN : Studi Wajib Pajak di Flores Timur DOI : https://doi.org/10.46229/msdj.v7i1.994 ISSN : 2657-2036	Hasil penelitian menunjukkan upaya wajib pajak di Flores Timur dalam melakukan perencanaan pajak. Sebagai pengusaha, para informan lebih berfokus pada memaksimalkan keuntungan dan pengembangan usaha. Keberadaan peraturan perpajakan juga menjadi perhatian mereka, dan perlu diterapkan dengan baik karena para informan juga menyadari bahwa pajak tidak dapat dipisahkan dalam usaha mereka. Dalam kondisi seperti ini, informan tetap ingin mempertahankan usahanya di tengah peraturan perpajakan yang ada, sehingga informan melakukan perencanaan pajak. Menurut informan, perencanaan pajak merupakan pertimbangan

			yang paling aman karena praktik tersebut hanya memanfaatkan celah peraturan. Di sisi lain, informan juga menggunakan strategi bisnis, seperti menjaga kualitas produk, penetapan harga, dan pemasaran produk
20	Fitri Damayanti & dkk (2025)	Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan Entitas Bisnis DOI : https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1674 ISSN : 2721-3013	Berdasarkan hasil penelitian yang mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR), dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan entitas bisnis. Analisis literatur yang dilakukan mengungkapkan adanya kesenjangan penelitian dalam berbagai aspek, seperti konteks negara, teori yang digunakan, sektor penelitian, serta metode pengukuran variabel. Kesenjangan ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian lebih mendalam terkait hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tanpa melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Namun, metode pengukuran perencanaan pajak dan kinerja keuangan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang digunakan oleh satu perusahaan dapat diterapkan dengan hasil yang sama pada perusahaan lain.

C. Kerangka Pemikiran

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba (Harjanti et al., 2019) Menurut Muhamad Idrus, dkk (2017) berpendapat bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Untuk dapat mencapai efisiensi pajak atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) terutang, maka perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

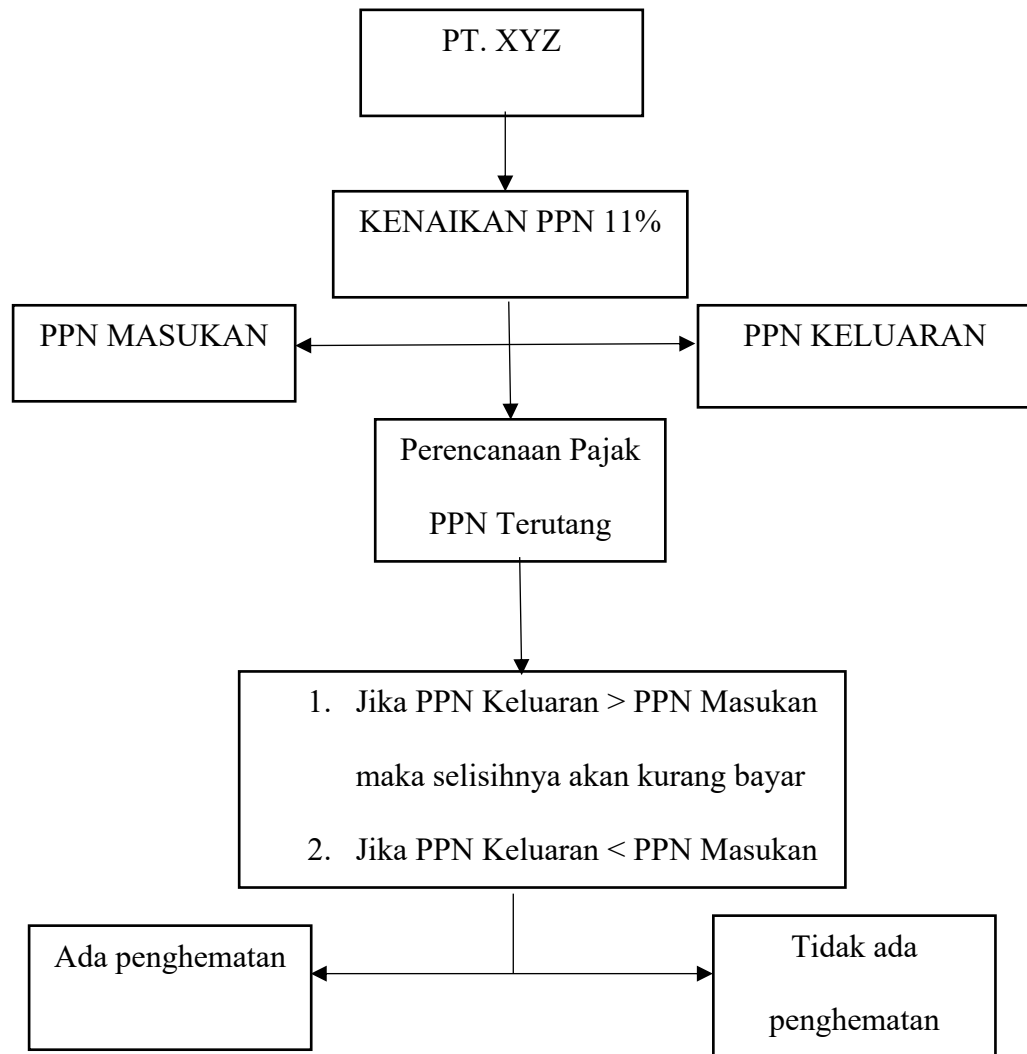
Sedangkan menurut (Sundari, 2020) menyatakan bahwa *Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalkan atau mencapai efisien kewajiban pajak. Pengkreditan atau pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka akan terjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Pajak terutang harus disetorkan ke kas negara oleh wajib pajak. Sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar

daripada pajak keluaran maka akan terjadi lebih bayar yang dapat menjadi tabungan pajak. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak PPN berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat membuat perencanaan pajak pertambahan nilai pada PT. XYZ maka perhitungan pajak yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) kenaikan PPN 11% pada 1 April 2022 maka dibuat tax planning agar meminimalisir beban pajak terutang.

Perhitungan yang digunakan dalam melakukan pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran atas transaksi setiap bulannya oleh perusahaan apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Jika perusahaan dapat melakukan pengkreditan pajak masukannya dengan baik dengan cara melakukan transaksi pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dapat dilakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak PPN terutang yang dilakukan dengan cara PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan ppn atas transaksi tersebut. Maka dapat disimpulkan apakah bisa terjadi penghambatan pajak pertambahan nilai terutang atau tidak. Konsep kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan pemahaman proses, khususnya tentang media landasan dan teori terkait dengan kasus atau fenomena yang menjadi obyek penelitian. Pada hakekatnya penyusunan hipotesis menuntun pemikiran logis berbasis teori dan fenomena actual untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Yam & Taufik, 2021).

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, walaupun sebagai jawaban sementara, hipotesis penting artinya untuk memberikan Batasan pada penelitian sehingga pengumpulan data yang akan dilaksanakan terfokus pada hipotesis tersebut.